



PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.P/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Barru, 11 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Lasawedi, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, usia 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Lasawedi, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon II, usia 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha jual beli mobil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan AP. Pettarani, Lingkungan Mattirowalie, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, usia 35, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan AP. Pettarani, Lingkungan Mattirowalie, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon IV**;

*Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi, serta seluruh saksi-saksi dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2021/PA.Br



Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru Nomor 292/Pdt.P/2021/PA.Br tanggal 19 November 2021, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak kandung bernama Muh. Rafly fahreza bin Jaharuddin, lahir tanggal 29 Desember 2003, usia 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Penjual Campuran, tempat kediaman di Jalan Lasawedi, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak kandung bernama Cinta Amelia binti Abdul Kadir, lahir tanggal 07 April 2004, usia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan AP. Pettarani, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, Muh. Rafly fahreza bin Jaharuddin dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV, Cinta Amelia binti Abdul Kadir yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.789/Kua.21.17.06/PW.01/11/2021 dan B.790/Kua.21.17.06/PW.01/11/2021 tanggal 12 November 2021 yang

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2021/PA.Br



diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan telah sering pergi berdua sehingga anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil 13 (tiga belas) minggu, dengan demikian para Pemohon sangat khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga dan telah berpenghasilan sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, berdasarkan Surat Pernyataan Penghasilan yang dibuat oleh Muh. Rafly Fahreza dan diketahui oleh Lurah Coppo, Kecamatan barru, Kabupaten Barru, tanggal 06 November 2021;

8. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan saat ini dalam keadaan hamil 13 (tiga) belas minggu, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 001/IX/RMB/BR/2021, yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Jalan Sultan Hasanuddin No. 29, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan barru, Kabupaten Barru, tanggal 09 November 2021;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, Muh. Rafly fahreza bin Jaharuddin, dan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV, Cinta Amelia binti Abdul Kadir, untuk menikah;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2021/PA.Br



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, tentang resiko perkawinan pada usia yang belum memenuhi batas minimal yang ditentukan Undang-Undang termasuk dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda rencana perkawinan anak para Pemohon hingga anak para Pemohon mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, pemeriksaan pokok permohonan para Pemohon diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon yang pada intinya menghendaki agar anak para Pemohon diberi dispensasi ;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon I dan II yang mengaku bernama **Muh. Rafly Fahreza bin Jaharuddin**, usia 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan AP. Pettarani, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama **Muh. Rafly Fahreza bin Jaharuddin**, lahir tanggal 29 Desember 2003 (usia 18 tahun, 11 bulan), hendak menikah dengan perempuan bernama **Cinta Amelia binti Abdul Kadir**;
- Bahwa dirinya sudah memahami, akan tetapi dirinya tetap sangat berharap pengadilan membolehkan dirinya dan **Cinta Amelia binti Abdul Kadir** untuk menikah sebab saat ini **Cinta Amelia binti Abdul Kadir** dalam keadaan hamil sebagai akibat dari hubungan badan yang dirinya lakukan dengan **Cinta Amelia binti Abdul Kadir**;
- Bahwa dirinya sudah kenal lama dan menjalin hubungan dekat dengan **Cinta Amelia binti Abdul Kadir**, dua tahun lamanya dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang menyebabkan anak Pemohon III dan IV hamil tiga belas minggu lamanya;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa dirinya berharap dengan menikah **Cinta Amelia binti Abdul Kadir** saya bisa memenuhi tanggung jawab atas perbuatan dirinya melakukan hubungan badan dengan **Cinta Amelia binti Abdul Kadir**. Apalagi akibat perbuatan tersebut **Cinta Amelia binti Abdul Kadir** hamil tiga belas minggu lamanya dan kelak akan melahirkan anaknya;
- Bahwa dirinya bersedia menjalankan tanggung jawab mengurus **Cinta Amelia binti Abdul Kadir** yang sedang hamil dan kelak terhadap tumbuh kembang anak yang dilahirkannya;
- Bahwa dirinya tidak sanggup tidak menikah dengan calon istrinya sebab dirinya memang mencintai **Cinta Amelia binti Abdul Kadir** dan mengharapkan bisa hidup bersama sebagai suami isteri membina rumah tangga. Apalagi dirinya juga tidak menghendaki anak dirinya yang dikandung oleh **Cinta Amelia binti Abdul Kadir** menanggung beban bila terlahir tanpa ada ikatan perkawinan antara dirinya dan **Cinta Amelia binti Abdul Kadir**;
- Bahwa dirinya Saat ini bekerja sebagai kurir dan memperoleh penghasilan lebih kurang lebih kurang Rp3.000.000,00 setiap bulan
- Bahwa dirinya dengan keadaan pekerjaan seperti itu dirinya sanggup memenuhi tanggung jawab dirinya setelah menikah baik terhadap **Cinta Amelia binti Abdul Kadir** maupun kelak kepada anaknya;
- Bahwa dirinya dengan diwakili keluarga sudah pernah datang kepada Pemohon III dan Pemohon IV untuk melamar **Cinta Amelia binti Abdul Kadir** dan lamaran tersebut diterima, akan tetapi pelaksanaan akad nikah masih menunggu penetapan pengadilan;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon III dan IV yang mengaku bernama **Cinta Amelia binti Abdul Kadir**, usia 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan AP. Pettarani, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang telah memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa dirinya bernama **Cinta Amelia binti Abdul Kadir**, hendak menikah dengan anak Pemohon I dan II bernama **Muh. Rafly Fahreza bin Jaharuddin**;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa dirinya dan Kedua orangtuanya meminta kepada pengadilan agar saya dibolehkan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa dirinya sudah sering bertemu, bepergian bersama, bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan, sehingga dirinya saat ini dalam keadaan hamil tiga belas minggu;
- Bahwa dirinya setuju apalagi dengan keadaan dirinya saat ini yang sudah hamil;
- Bahwa dirinya sendiri yang menyampaikan kepada orangtua agar dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa dirinya sudah memahami, akan tetapi saya sudah tidak ada jalan lain kecuali harus menikah dengan **Muh. Rafly Fahreza bin Jaharuddin** agar ia dapat bertanggung jawab terhadap kehamilan saya, serta kami kelak bisa hidup bersama dan menjalankan tanggung jawab memelihara anak;
- Bahwa dirinya tidak sanggup apabila tidak dinikahkan sebab dirinya khawatir apabila tanpa ada ikatan perkawinan maka **Muh. Rafly Fahreza bin Jaharuddin** akan melalaikan tanggung jawabnya dan anak saya kelak akan menanggung beban dalam keluarga dan masyarakat sebagai anak yang lahir tanpa kejelasan siapa ayahnya karena saya tidak terikat perkawinan dengan **Muh. Rafly Fahreza bin Jaharuddin**;
- Bahwa dirinya tahu statusnya berubah menjadi seorang istri dan sebagai seorang ibu kelak setelah melahirkan, sehingga dirinya sudah tergolong orang dewasa meskipun barus berusia 17 tahun 7 bulan. Dengan begitu pula dirinya wajib menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya sesuai status saya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311031112810002, atas nama Jaharuddin, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 27 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2021/PA.Br



dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311036209870002, atas nama Nurmayasari, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 12 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317055802800001, atas nama Jaharuddin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 26 Mei 2011. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 567/KTW/BR/XI/2021, atas nama Abdul Kadir, yang dikeluarkan Lurah Tuwung pada tanggal 17 November 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315036702860001, atas nama Anti Febrianti, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru pada tanggal 12 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315020911100001, atas nama Abdul Kadir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang pada tanggal 13 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.6;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2021/PA.Br



7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311033009140002, atas nama H. Syahlan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru pada tanggal 07 September 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.2008.007814.BS, atas nama Muh. Rafly Fahreza, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil & KB pada tanggal 12 Juli 2008. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah SMA Nomor DN-19/M-SMA/K13/0054729 atas nama Muh. Rafly Fahreza, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI pada tanggal 05 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8150005787, atas nama Cinta Amelia, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil pada tanggal 15 Agustus 2007. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.10;
11. Fotokopi Ijazah SD Nomor DN-19 Dd/06/0074832 atas nama Cinta Amelia, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI pada tanggal 25 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 001/XI/KCP/RMB Bd/2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Praktek Mandiri, tanggal 09

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2021/PA.Br



November 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 100/47/KCP/BR/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Coppo, tanggal 06 November 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor B.789/Kua.21.17.06/PW.01/11/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada tanggal 12 November 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan atau Rujuk Nomor B.790/Kua.21.17.06/PW.01/11/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 12 November 2021. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal, paraf Hakim dan kode bukti P.15

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. H. Syahtan bin H. Lami, 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Pettarani, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hubungan sebagai teman Pemohon III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para Pemohon tapi saksi bersahabat dengan Pemohon III;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa, para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mattirobulu karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon I dan II bernama Muh. Rafly Fahreza bin Jaharuddin;
- Bahwa, anak Pemohon I dan II sekarang berumur 18 tahun 11 bulan tahun;
- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon III dan IV bernama Cinta Amelia binti Abdul Kadir;
- Bahwa, anak Pemohon II sekarang berumur 17 tahun 7 bulan tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV sudah saling mengenal;
- Bahwa, anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV sudah berpacaran 2 tahun dan telah sering pergi berdua sehingga anak Pemohon III dan IV sekarang telah hamil 13 minggu atau tiga bulan lebih;
- Bahwa, setahu saksi, antara anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa, anak Pemohon I dan II berstatus bujang dan anak Pemohon III dan IV berstatus gadis;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa, tidak ada saya dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon I dan II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa, anak Pemohon I dan II sudah memiliki mata pencaharian sebagai Penjual Campuran;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa, anak Pemohon III dan IV sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa, anak Pemohon III dan IV sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. St. Aminah binti Mustamin, usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Ammaro, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, hubungan sebagai saudara kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon
- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Pemohon I ;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa, para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mattirobulu karena keduanya belum cukup umur;
- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon I dan II bernama Muh. Rafly Fahreza bin Jaharuddin;
- Bahwa, anak Pemohon sekarang berumur 18 tahun 11 bulan tahun;
- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon III dan IV bernama Cinta Amelia binti Abdul Kadir;
- Bashwa, anak Pemohon III dan IV sekarang berumur 17 tahun 7 bulan tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV sudah saling mengenal;
- bahwa, anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV telah berpacaran selama dua tahun dan telah sering pergi berdua bahkan sekarang anak Pemon III dan IV telah hamil 13 minggu;
- Bahwa, antara anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa, anak Pemohon I dan II berstatus bujang dan anak Pemohon III dan IV berstatus gadis;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa, tidak ada saya dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon I dan II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa, anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai Penjual Campuran dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 setiap bulannya;
- Bahwa, anak Pemohon III dan IV sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa, anak Pemohon III dan IV sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Nomor 50 Tahun 2009, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II mengajukan permohonan agar anak kandungnya yang bernama **Muh. Rafly Fahreza bin Jaharuddin** diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan yang sebelumnya telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Mattirobulu disebabkan anak

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2021/PA.Br



Pemohon I dan II sebagai calon mempelai laki-laki baru berusia 18 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon III dan IV yang bernama Cinta Amelia binti Abdul Kadir masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensai Kawin, Hakim di dalam persidangan telah berupaya maksimal memberikan penasihatn terhadap para Pemohon agar mengurungkan niat para Pemohon untuk menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon masih dibawah umur, bahkan Hakim telah memberikan gambaran tentang resiko perkawinan yang dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap pada keinginannya tersebut karena keinginan tersebut berasal dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula menasihati para Pemohon dan anak para Pemohon agar memahami resiko perkawinan dini, yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak jika terjadi kehamilan pada usia dini, dampak ekonomi, social dan psikologi serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika pernikahan dilakukan di usia yang masih sangat muda, namun anak para Pemohon menyatakan tetap pada keinginannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.15, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d- P.7 setelah diteliti ternyata telah terbukti jika para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Barru, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Barru sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 S/d P.11, harus dinyatakan terbukti bahwa **Muh. Rafly Fahreza bin Jaharuddin** adalah laki-laki Pemohon I dan II yang lahir pada tanggal 29 Desember 2003 dan **Cinta Amelia binti Abdul Kadir** anak perempuan yang lahir dari perkawinan antara Pemohon III dan IV yang lahir tanggal 07 April 2004, yang berarti baru berusia 17 tahun 7 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, merupakan surat keterangan dokter atas nama **Cinta Amelia binti Abdul Kadir** yang menyatakan jika **Cinta Amelia binti Abdul Kadir** dalam keadaan hamil 13 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, merupakan surat keterangan penghasilan atas nama **Muh. Rafly Fahreza bin Jaharuddin** yang menyatakan jika **Muh. Rafly Fahreza bin Jaharuddin** telah mempunyai penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.14 dan P.15, berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang, sehingga terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon namun ditolak dengan alasan calon mempelai laki-laki dan wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, keterangan mana merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta bersesuaian satu sama

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2021/PA.Br



lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon I dan II yang bernama **Muh. Rafly Fahreza bin Jaharuddin** saat ini baru berusia 18 tahun 11 bulan dan berniat untuk menikah dengan anak Pemohon III dan IV yang bernama **Cinta Amelia binti Abdul Kadir** saat ini baru berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa keduanya sudah berkenalan lama dan Pemohon I dan II telah datang melamar;
- Bahwa anak Pemohon III dan IV sekarang telah hamil 13 minggu lamanya;
- Bahwa rencana keduanya untuk menikah terhalang karena ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Mattirobulu, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa anak Pemohon I dan II bekerja sebagai Penjual Campuran dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah 0Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah meskipun usianya belum memenuhi usia kawin yang sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan usia minimum untuk kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Usia tersebut menurut pembuat Undang-Undang untuk menjamin bahwa calon mempelai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar tujuan perkawinan untuk

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2021/PA.Br



membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dapat tercapai tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Khusus bagi calon mempelai wanita, diharapkan agar batas usia kawin tersebut dapat menekan laju angka kelahiran dan menurunkan resiko kematian bagi ibu dan anak, dengan demikian hak-hak anak lebih potensial terpenuhi dan dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, Hakim menilai bahwa anak Pemohon III dan IV, telah matang raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah mengalami haid. Selain itu, anak para Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori matang jiwanya, terbukti dengan fakta bahwa ia sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan lain-lain serta dengan pernyataannya bahwa ia dengan kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun sudah siap menjadi isteri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon III dan IV, Cinta Amelia binti Abdul Kadir, belum mencapai usia 19 (sembilas) tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2021/PA.Br



Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang dengan tegas menilai bahwa perkawinan di bawah usia minimum akan membawa berbagai dampak negatif, sehingga meskipun calon mempelai sudah matang jiwa dan raganya, dispensasi kawin hanya dapat diberikan jika terdapat suatu keadaan mendesak yang dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, hubungan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV sudah sedemikian dekat dan keduanya telah sering pergi berdua, bahkan sekarang telah hamil 13 minggu, maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan. Bahkan telah dilakukan peminangan dan perihal tersebut telah diketahui masyarakat sekitar sehingga apabila ditangguhkan dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kemajuan teknologi informasi telah memberi ruang bagi semakin bebasnya pergaulan muda-mudi. Selain itu, kontrol masyarakat pun semakin melemah, bahkan cenderung semakin permisif, sehingga dari waktu ke waktu berdampak semakin tingginya angka

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2021/PA.Br



kehamilan di luar perkawinan yang sah, yang tentunya tidak sejalan dengan nilai yang dianut dalam kehidupan beragama dan ber hukum. Dalam konteks itulah Hakim menilai bahwa tindakan yuridis mencegah perkawinan anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV bisa menimbulkan *mudharat* terhadap semakin tumbuh suburnya perilaku sosial yang menyimpang, yang berdampak semakin menjauhnya generasi muda terhadap nilai-nilai agama dan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan hukum yang hidup di wilayah masyarakat muslim Kabupaten Barru, perkawinan merupakan berkah dan rezeki, sehingga dilaksanakan dengan penuh suka cita bahkan menjadi simbol strata sosial. Karena itu, menanggukkan perkawinan dari jadwal yang telah disepakati kedua belah pihak keluarga merupakan aib yang bisa menimbulkan konflik. Atas dasar itu, Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV ditanggukkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun 11 bulan dan 17 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan anak Pemohon I dan II, dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan anak Pemohon III dan IV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2021/PA.Br



D
pt

esia

2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muh. Rafly Fahreza bin Jaharuddin, usia 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan untuk melaksanakan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Cinta Amelia binti Abdul Kadir, usia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Salmirati, S.H., M.H. sebagai Hakim, berdasar Penetapan Hakim tanggal 19 November 2021. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Hj. Salmah, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Salmirati, S.H., M.H.
Panitera,

Hj. Salmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

esia

J u m l a h : Rp 590.000,00
(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.292/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)